



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur sipil negara maupun pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan diri dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar; **L**

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.** /

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0056) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Instansi adalah instansi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Tugas Belajar adalah Penugasan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan PNS pada salah satu lembaga pendidikan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dibiayai pendidikannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.
8. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan tanpa meninggalkan tugas kedinasan yang diemban serta pembiayaan pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
9. Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa dan/atau Siswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar maupun di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. /

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf c serta ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5


- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan
 - a. administrasi dan akademik;
 - b. lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berusia setinggi-tingginya 37 tahun (program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV/S-1), 42 tahun (program S-2) dan 47 tahun (program S-3) saat ditetapkan Keputusan Gubernur untuk mengikuti pendidikan;
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) selama 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. memiliki penampilan, sikap, dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
 - e. sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
 - f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum;
 - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis; dan
 - h. menandatangani surat perjanjian tugas belajar.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
 - b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
 - c. lulus ujian seleksi yang diadakan lembaga penyelenggara pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

- d. hasil seleksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus :
 - a. memiliki kompetensi profesional dan keilmuan yang ditandai dengan adanya surat izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi; dan
 - b. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) PNS tenaga teknis yang akan mengikuti program tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. nilai rata-rata PNS calon Mahasiswa:
 - 1. program diploma dan S-1 murni minimal adalah 7,00;
 - 2. untuk program S-1 transfer, S-2 rata-rata nilai IPK minimal 2,75; dan
 - 3. S-3 rata-rata nilai IPK minimal 3,00.
 - b. dihapus.
 - c. bersedia dibebastugaskan dari jabatan/tugas kedinasan ditandai dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai dengan diketahui oleh pimpinan instansi.
- (3) Dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan PNS Penerima Tugas Belajar.
- (2) Prosedur penetapan PNS Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PNS melalui persetujuan pimpinan instansi mengajukan permohonan tertulis pada Gubernur untuk mendapatkan Tugas Belajar; 

- b. telah mengikuti tes potensi akademik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan dinyatakan lulus tes; dan
 - c. telah mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola dan dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan alokasi kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan pada program studi tertentu.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dihapus, huruf c diubah, ayat (3) huruf a dihapus dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PNS yang akan mengikuti Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi dan akademik; dan
 - b. Lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. dihapus;
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. memiliki penampilan, sikap dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;;
 - e. sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;
 - f. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum; dan
 - g. diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. dihapus;
 - b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
 - c. dihapus. 

- (4) Lembaga pendidikan tinggi yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus :
- a. memiliki kompetensi profesional dan keilmuan yang ditandai dengan adanya surat izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.; dan
 - b. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
6. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16


- (1) Pemerintah Daerah wajib menanggung biaya pendidikan penerima tugas belajar dan ikatan belajar.
 - (2) Bantuan biaya pendidikan untuk penerima izin belajar hanya diberikan kepada penerima izin belajar :
 - a. yang lulus seleksi yang diadakan oleh pemerintah daerah yang ditentukan lebih lanjut dalam keputusan gubernur; dan
 - b. yang lulus seleksi pada perguruan tinggi yang dipilih.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Tugas Belajar yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tugas belajar program diploma terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya transportasi;
 4. biaya PKL;
 5. biaya literatur/fotocopy; dan
 6. biaya wisuda.
 - b. tugas belajar program D-IV, S-1, S-2, dan S-3 terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
 - 3a. biaya literatur/fotocopy; *L*

4. biaya transportasi PP;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya ujian akhir; dan
 7. biaya wisuda.
- c. tugas belajar dokter spesialis terdiri dari :
1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
 4. biaya transportasi PP;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya ujian akhir; dan
 7. biaya wisuda.
- (3) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, untuk Tahap I dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Penerima Tugas Belajar.
- (4) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tahap selanjutnya dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah kepada pihak Penerima Tugas Belajar apabila telah mempertanggungjawabkan Biaya SPP tahap sebelumnya.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan PNS Izin Belajar yang tercakup dalam formasi kebutuhan pendidikan PNS yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Belajar diploma terdiri dari:
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur/foto copy;
 3. biaya PKL;
 4. biaya wisuda.
 - b. Izin Belajar S-1, S-2 dan S-3 terdiri dari
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur;
 3. biaya penelitian;
 4. biaya transportasi PP; 

5. biaya ujian akhir;
6. biaya wisuda.


9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut status PNS sebagai peserta program Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar.
- (2) Kewenangan mencabut status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara;
 - b. hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 (dua) semester berturut-turut menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan;
 - c. tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga perguruan tinggi dimana yang bersangkutan belajar;
 - d. tidak menyelesaikan studi tepat waktunya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi;
 - e. gangguan kesehatan yang secara medis berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan menunjukan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi; atau
 - f. ditarik kembali dari pendidikannya oleh Pemerintah Daerah karena sesuatu hal yang merugikan pihak lain setelah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi kepada PNS Tugas Belajar, Izin Belajar dan mahasiswa Penerima Ikatan Belajar yang tidak menyelesaikan studi karena kelalaiannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembalian seluruh biaya sebesar yang diterima dari Pemerintah Daerah dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa Penerima Ikatan Belajar tidak menyelesaikan pendidikan dan diberhentikan sebagai Mahasiswa karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan.
- (4) Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Segala hubungan hukum yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 013

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(14/341/2016)